

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, telah diatur mengenai retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan adanya perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Unsur Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tk. I dan Daerah Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 62);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2004);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah dan diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 12a, angka 12b, angka 12c, angka 12d, dan angka 12e, diantara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a, dan diantara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 - 12a. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
 - 12b. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 12c. Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
 - 12d. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 - 12e. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 - 14a. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 - 16a. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/ bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dihapus, Pasal 2 ayat (1) huruf a ditambah 1 (satu) angka yakni angka 14 dan Pasal 2 ayat (1) huruf c ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Golongan dan Jenis Retribusi sebagai berikut:
 - a. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. dihapus;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
11. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
14. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
9. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek;
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
6. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

3. Pasal 3 dihapus.

4. Pasal 56 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (16), ayat (17), dan ayat (18), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada bidang Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh unit Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.
- (4) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang;
 - b. pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;
 - c. pemakaian fasilitas terminal mobil barang; dan
 - d. pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (6) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (7) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
 - a. pemakaian pool kendaraan;
 - b. pemakaian mobil derek; dan
 - c. pemakaian/sewa tanah area pelabuhan milik pemerintah daerah.
- (8) Atas pelayanan kepelabuhanan pada unit perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

- (9) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. jasa kepelabuhanan, kenavigasian dan perkapalan; dan
 - b. jasa pelayanan perhubungan udara.
- (10) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (11) Atas pelayanan penyeberangan di atas air oleh unit Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air.
- (12) Objek Retribusi Penyeberangan Di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (13) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (14) Atas pelayanan pemberian izin trayek oleh unit Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi izin Trayek.
- (15) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (14) adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (16) Atas pelayanan pengendalian lalu lintas dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (17) Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (16) meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- (18) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) adalah sepeda motor, kendaraan penumpang umum, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan kendaraan rombongan kepala/wakil kepala negara.

5. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 57 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
 - (2) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
 - (3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6).
 - (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8).
 - (5) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (11).
 - (6) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (14).
 - (6a) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (17).
 - (7) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6a) adalah Wajib Retribusi.
6. Pasal 58 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.

- (2) Tingkat penggunaan jasa terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
 - (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9) diukur berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran dan jangka waktu.
 - (5) Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (12) diukur berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran dan jangka waktu.
 - (6) Tingkat penggunaan jasa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (15) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
 - (7) Tingkat penggunaan jasa pengendalian lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (17) diukur berdasarkan lokasi, waktu, jenis kendaraan bermotor atau indikator lainnya.
7. Pasal 59 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal kemampuan masyarakat serta aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah fasilitas/sarana lalu lintas angkutan jalan dan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar, biaya survey, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (12) dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisiensi dengan berorientasi pada harga pasar, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (15) adalah dengan memperhatikan biaya survey, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (7) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (17) adalah efektifitas pengendalian lalu lintas dan dapat menutup biaya penyelenggaraan.

8. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9), ayat (12), ayat (15) dan ayat (17) tercantum dalam Lampiran II.F Peraturan Daerah ini.

9. Pasal 61 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Atas pelayanan pendidikan dan pelatihan pada unit Ketenagakerjaan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, yaitu pelatihan Hygiene, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (4) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Ketenagakerjaan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (5) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu Jasa pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah.
- (6) Atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing dipungut retribusi dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (7) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

- (8) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan Negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
10. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4).
- (2a) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah badan hukum atau lembaga pemberi kerja tenaga kerja asing.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), a y a t (2) , dan ayat (2a) adalah Wajib Retribusi.
11. Pasal 63 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diukur berdasarkan lamanya pelatihan, jumlah peserta dan penyediaan bahan pelatihan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) diukur berdasarkan jenis barang, volume, resiko, keahlian dan waktu.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemberian perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (7) diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.
12. Pasal 64 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) adalah dengan memperhatikan lamanya pelatihan (jumlah jam pelajaran), biaya bahan pelatihan, tenaga instruktur, biaya cetak sertifikat, biaya konsumsi peserta.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan guna meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7), dengan memperhatikan jumlah penerbitan dokumen IMTA dan jangka waktu perpanjangan IMTA.
- (4) Pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, penatausahaan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA serta kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.

13. Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi perpanjangan IMTA dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II.G Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan oleh unit Pengawasan dan Penertiban Bangunan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - b. bangunan milik perwakilan Negara asing berdasarkan asas timbal balik (resiprositas).
 - c. bangunan rumah tinggal (fungsi hunian sederhana) berupa rumah tinggal sederhana tunggal dan rumah tinggal sederhana deret dengan kriteria:
 - 1) bangunan rumah tinggal dengan ketinggian maksimal 2 (dua) lantai tanpa mezzanine, rongga atap, basement.
 - 2) luas bangunan dan luas tanah maksimal adalah 100 m².
 - 3) kepemilikan bangunan perorangan bukan badan usaha kecuali apabila kepemilikan perorangan memiliki lebih dari 1 unit dalam satu lingkungan yang sama.
 - d. prasarana penunjang pelaksanaan pembangunan seperti bedeng kerja/direksi keet, pagar proyek yang sifatnya sementara dan berdiri hanya selama pelaksanaan pembangunan.

15. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya kegiatan dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pengidentifikasian, pemeriksaan dan penatausahaan
- (2) Penetapan besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- (3) Besarnya tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tabel berikut:

No	Jenis Pelayanan atas Izin Bertahap	Persentase RPP
1	Izin Pendahuluan Pondasi	10 %
2	Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh	50 %
3	Izin Menyeluruh	20 %
4	IMB	20 %
Akumulasi Tingkat Penggunaan Jasa s.d IMB Total=		100 %

16. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 129

Pemungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan di bawah koordinasi BPKAD.

17. Pasal 141 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 141

- (1) Sanksi administratif berupa denda dikenakan kepada wajib Retribusi apabila melakukan pelanggaran ketentuan peraturan terhadap:
 - a. dihapus.
 - b. pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. pelayanan Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

18. BAB XXIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIV

PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF

19. Pasal 145 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 145

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) Dihapus.
20. Diantara Pasal 146 dan Pasal 147 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 146A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 146A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

21. Lampiran I huruf A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A.
22. Lampiran II huruf C, Lampiran II huruf D, Lampiran II huruf F, Lampiran II huruf G, Lampiran III huruf A, Lampiran III huruf D, Lampiran III huruf E, Lampiran III huruf F, dan Lampiran IV huruf B Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C, Lampiran II huruf D, Lampiran II huruf F, Lampiran II huruf G, Lampiran III huruf A, Lampiran III huruf D, Lampiran III huruf E, Lampiran III huruf F, dan Lampiran IV huruf B Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 perlu diubah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah, yakni dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu mengatur pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu sebagai Retribusi Jasa Umum dan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang merupakan urusan Pemerintah Daerah sebagai Retribusi Perizinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Yang dimaksud “kendaraan bermotor perseorangan” adalah kendaraan bermotor yang tidak digunakan untuk umum, meliputi mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 kilogram.

Yang dimaksud “kendaraan bermotor barang” meliputi semua kendaraan umum angkutan barang dan mobil barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 kilogram.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 59

Ayat (1)

Dalam rangka memperhatikan biaya modal kemampuan masyarakat, terhadap Kendaraan Bermotor Umum milik Koperasi diberikan potongan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Ayat (2)

Terhadap Retribusi Terminal untuk kendaraan bermotor milik Koperasi diberikan potongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Terhadap Retribusi Izin Trayek untuk kendaraan bermotor milik Koperasi diberikan potongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Ayat (7)

Efektifitas pengendalian lalu lintas tercermin dengan berkurangnya perbandingan volume lalu lintas kendaraan dengan kapasitas jalan dari 0,9 (nol koma sembilan) menjadi 0,7 (nol koma tujuh) atau kurang dari 0,7 (nol koma tujuh).

Angka 8

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 129

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 141

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 145

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 146 A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dihapus.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KELAUTAN DAN PERTANIAN

a.	Pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas di Rumah Potong Hewan:		
	1. sapi, kerbau, kuda	Rp	4.000/ekor
	2. babi	Rp	5.000/ekor
	3. babi adat	Rp	2.500/ekor
	4. kambing, domba dan hewan kecil lainnya	Rp	1.000/ekor
	5. unggas	Rp	25/ekor
	6. pengandangan/pemeriksaan babi	Rp	2.000/3hari/ekor
b.	Pemeriksaan Laboratorium Balai Kesehatan Hewan dan Ikan:		
	1. Unggas/ikan		
	a) pemeriksaan patologi anatomi	Rp	5.000/ekor
	b) pemeriksaan parasitologi	Rp	10.000/specimen
	c) pemeriksaan bakteriologi	Rp	30.000/specimen
	d) pemeriksaan serologis	Rp	15.000/organ
	e) pemeriksaan histopatologi	Rp	30.000/organ
	f) pemeriksaan bioteknologi	Rp	200.000/organ
	2. Hewan kecil/besar		
	a) pemeriksaan patologi anatomi	Rp	30.000/specimen
	b) pemeriksaan darah/hematologi	Rp	30.000/contoh/jenis
	c) pemeriksaan kimia darah	Rp	30.000/contoh/jenis
	d) pemeriksaan parasitologi	Rp	20.000/specimen
	e) pemeriksaan bakteriologi/mikologi	Rp	30.000/specimen
	f) pemeriksaan bangkai	Rp	30.000/specimen
	g) pemeriksaan hispatologi	Rp	30.000/organ
	h) pemeriksaan serologis		
	- Brucellosis	Rp	25.000/specimen
	- Toxoplasma	Rp	50.000/specimen
	- FAT Rabies	Rp	50.000/specimen
	- Elisa Rabies	Rp	35.000/specimen
c.	Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet:		
	I. FISIKO KIMIA		
	1. Organoleptik		
	a) organoleptis	Rp	20.000/contoh/jenis
	b) kualitas telur/egg tester	Rp	25.000/contoh/jenis

	c) kualitas susu/org Alt test Lactodens	Rp	20.000/contoh/jenis
	2. Komposisi		
	a) Kadar lemak (Soxhlet/Lactoscppe)	Rp	50.000/contoh/jenis
	b) Protein (Kjeldah/Lactoscope)	Rp	50.000/contoh/jenis
	c) Laktose/Lactoscope	Rp	50.000/contoh/jenis
	d) Bahan Kering tanpa lemak/ Lactoscope	Rp	50.000/contoh/jenis
	e) Kadar Abu/Furnace	Rp	50.000/contoh/jenis
	f) Bahan kering, (Oven)	Rp	50.000/contoh/jenis
	g) Kadar air (Oven)	Rp	50.000/contoh/jenis
	h) Karbohidrat/by different	Rp	50.000/contoh/jenis
	i) Karbohidrat/titrasi	Rp	75.000/contoh/jenis
	j) Vitamin A /C/Titrasi	Rp	100.000/contoh/jenis
	k) Vitamin A/C/HPLC	Rp	250.000/contoh/jenis
	3. Bahan tambahan/pewarna		
	a). Nitrit ,Nitrat (colorimetric)	Rp	50.000/contoh/jenis
	b). Nitrit,Nitrat (spectroquant)	Rp	75.000/contoh/jenis
	4. Bahan tambahan/pengawet		
	a) Natrium Benzoat, Asetat (colorimetric)	Rp	50.000/contoh/jenis
	b) Natrium Benzoat, Asetat (spectroquant)	Rp	75.000/contoh/jenis
	c) asetat metode colorimetric	Rp	50.000/contoh/jenis
	d) asetat metode spectroquant	Rp	75.000/contoh/jenis
	5. Mineral		
	Ferum (Fe), Kalium (K), Narium (Na), Kalsium (Ca), Zink (Zn)/SNI AAS	Rp	100.000/contoh/jenis
	6. Bahan kimia lainnya		
	a) Metanil Yellow/colorimetric	Rp	50.000/contoh/jenis
	b) Rhodamin B/colorimetric	Rp	50.000/contoh/jenis
	c) Chlorine/colorimetric	Rp	50.000/contoh/jenis
	d) Formalin/colorimetric	Rp	50.000/contoh/jenis
	e) Natrium Tetraboraks/colorimetric	Rp	50.000/contoh/jenis

	7. Residu Antibiotik		
	a) screening antibiotic/Bioassay	Rp	100.000/contoh/jenis
	b) peneciline,tetracycline, aminoglicocides,macrolides,chloramphenicol /HPLC	Rp	200.000/contoh/jenis
	c) chloramphenicol,neomycine,fluoroquinolone kanamycin SEM/Elisa Reader	Rp	100.000/contoh/jenis
	8. Residu Pestisida Group Organoclorine: Lidan dan Aldrin	Rp	325.000/contoh/jenis
	9. Residu Pestisida Group Organophospor Dimeatoat dan Diazinon	Rp	325.000/contoh/jenis
	10. Residu Hormon:		
	Trenbolone Acetat	Rp	250.000/contoh/jenis
	11. Residu Hormon		
	DES	Rp	250.000/contoh/jenis
	12. Residu Logam berat		
	a). Pb, Cu, Cd,Sn, Mn(SNI/AAS)	Rp	75.000/contoh/jenis
	b). Hg, As/SNI/AAS	Rp	100.000/contoh/jenis
	13. Identifikasi spesies		
	a) Daging Sapi, babi, ayam (Eliza/Biokit)	Rp	200.000/Contoh/jenis
	b) Daging sapi, babi,ayam (PCR)	Rp	250.000/contoh/jenis
	II. Mikrobiologi dan Biomolekuler		
	1.Bakteri		
	a) TPC(SNI)	Rp	20.000/contoh/jenis
	b) caliform (SNI)	Rp	25.000/contoh/jenis
	c) caliform (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/contoh/jenis
	d) E.coli (SNI)	Rp	50.000/contoh/jenis
	e) E.coli (PCR/Rapid test)	Rp	250.000/contoh/jenis
	f) Staphylococcus aureus (SNI)	Rp	75.000/contoh/jenis
	g) Staphylococcus aureus (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/contoh/jenis
	h) Salmonella spp (SNI,)	Rp	100.000/contoh/jenis
	i) Salmonella (PCR,Rapid Test)	Rp	250.000/contoh/jenis
	j) Enterococci (SNI)	Rp	50.000/contoh/jenis
	k) Enterococci (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/contoh/jenis

	l) listeria spp (SNI)	Rp	150.000/contoh/jenis
	m) listeria ,spp (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/contoh/jenis
	n) Clostridium perfringens(SNI)	Rp	150.000/ contoh/jenis
	o) Clostridium perfringens (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/ contoh/jenis
	p) Compylobacter spp(SNI)	Rp	150.000/ contoh/jenis
	q) Compylobacter spp (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/ contoh/jenis
	r) Bacilus anthracis(SNI)	Rp	150.000/ contoh/jenis
	s) Bacilus anthracis (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/ contoh/jenis
	t) Yersinia spp(SNi)	Rp	150.000/ contoh/jenis
	u) Yersinia spp(PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/ contoh/jenis
	v) Swab test/Teknik Uji 16/3*0/1/08	Sesuai tarif parameter Uji	
2. Parasitologi			
	Ectoparasite/Microscopic	Rp	50.000/contoh/jenis
3. Jamur			
	a) kapang,/Molds dan kamir /Yeast (SNI)	Rp	50.000/contoh/jenis
	b) kapang,/Molds dan kamir /Yeast (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/contoh/jenis
4. Sel Somatic/Breed			
	Somatic cell (Breed)	Rp	50.000/contoh/jenis
III. HERKEURING			
1. Pangan Asal Hewan Impor			
	a. Daging (sapi/kerbau/domba/unggas)	Rp	450.000/ contoh/jenis
	b. Jerohan	Rp	450.000/ contoh/jenis
	c. Olahan (daging/susu/telur)	Rp	450.000/ contoh/jenis
2. Pangan Asal Hewan local			
	a. Daging (sapi/kerbau/domba/unggas)	Rp	400.000/ contoh/jenis
	b. Jerohan	Rp	400.000/ contoh/jenis
	c. Olahan (daging/susu/telur)	Rp	400.000/ contoh/jenis
d.	Pemakaian Fasilitas/Peralatan Peternakan		
	1. Pemakaian Aula Taman Ternak	Rp	100.000 / hari
	2. Pemakaian Asrama Taman Ternak		
	a. Non AC	Rp	50.000/ kamar/hari
	b. AC	Rp	120.000/kamar/hari

	3. Pemakaian Rumah Observasi Rabies:		
	a) observasi hewan penular rabies	Rp	10.000/ekor/5 hari
	b) pemeliharaan hewan penular rabies yang diadopsi	Rp	20.000/ekor/hari
	c) biaya eliminasi dan penguburan	Rp	100.000/ekor
	d) pemeliharaan hewan setelah observasi	Rp	15.000/ekor/hari
	4. Pemakaian Tempat Penampungan dan Pemotongan Unggas:		
	a) pemakaian fasilitas penampungan	Rp	400.000/kdg/bln
	b) pemakaian fasilitas pemotongan	Rp	50/ ekor
e.	Pemeriksaan Pos/Klinik Kesehatan Hewan:		
	1. pemeriksaan kesehatan hewan kecil	Rp	20.000/ekor
	2. pemeriksaan dan pengobatan hewan kecil	Rp	50.000/ekor
	3. pemeriksaan kesehatan hewan besar	Rp	15.000/ekor
	4. pemeriksaan dan pengobatan hewan besar	Rp	40.000/ekor
	5. operasi kecil	Rp	75.000/ekor
	6. operasi besar	Rp	200.000/ekor
f.	Pemakaian Fasilitas/Sarana dan Prasarana Perikanan:		
	1. Pemakaian kios pengecer di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Rp	15.000/m ² /bulan
	2. Pemakaian kios Pujaseri di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke :	Rp	15.000/m ² /bulan
	3. Pemakaian kios alat perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke dan Pulau Pramuka Kepulauan Seribu .	Rp	15.000/m ² /bulan
	4. Pemakaian kantor di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke	Rp	15.000/m ² /bulan
	5. Pemakaian gudang alat perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke.	Rp	15.000/m ² /bulan
	6. Pemakaian Tempat Pengepakan Ikan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke.	Rp	24.000/m ² /bulan

7. Pemakaian gudang garam di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke.	Rp	15.000/m ² /bulan
8. Pemakaian fasilitas Tempat Pengolahan Ikan di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara Angke.	Rp	100.000/m ² /bulan
9. Pemakaian fasilitas tempat penjualan/penampungan ikan	Rp	7.000/m ² /bulan
10. Pemakaian fasilitas lahan untuk usaha budidaya perikanan di Balai Benih Ikan (BBI)	Rp	1.000/m ² /tahun
11. Pemakaian fasilitas kolam di Balai Beni Ika(BBI)	Rp	300/m ² /bulan
12. Pemakaian fasilitas lahan di PPHP Cengkareng	Rp	7.000 /m ² /tahun
13. Pemakaian fasilitas kios ikan hias di PPHP Cengkareng	Rp	7.000/m ² /bulan
14. Pemakaian fasilitas kios ikan hias di BBI Ciganjur	Rp	5.000/m ² /bulan
15. Pas Masuk/Retribusi di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke		
a) sepeda motor	Rp	2.000/hari
b) bajaj	Rp	2.000/hari
c) mobil	Rp	4.000/hari
d) truk/bis	Rp	6.000/hari
16. Pemakaian tanah di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke untuk:		
a) Gudang alat perikanan, pengolahan ikan, bengkel, pabrik es, cool storage	Rp	24.000/m ² /tahun
b) SPBU, restoran dan depot es	Rp	24.000/m ² /tahun
c) Dock Kapal	Rp	12.000/m ² /tahun
17. Pemakaian alur docking untuk Kapal Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke:		
a) sampai dengan 10 G	Rp	30.000/kapal/satu kali docking
b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp	40.000/kapal/satu kali docking
c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT	Rp	50.000/kapal/satu kali docking

	d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT	Rp	75.000/kapal/satu kali docking
	e) lebih dari 50 GT	Rp	100.000/kapal/satu kali docking
	18. Pemakaian alur docking untuk Kapal Bukan Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke:		
	a) sampai dengan 10 GT	Rp	50.000/kapal/satu kali docking
	b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp	75.000/kapal/satu kali docking
	c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT	Rp	100.000/kapal/satu kali docking
	d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT	Rp	125.000/kapal/satu kali docking
	e) lebih dari 50 GT	Rp	200.000/kapal/satu kali docking
	19. Pemakaian fasilitas docking kapal untuk Kapal Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke dan Pulau Seribu berukuran:		
	a) sampai dengan 10 GT	Rp	20.000/kapal/satu kali docking
	b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp	30.000/kapal/satu kali docking
	c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT	Rp	45.000/kapal/satu kali docking
	d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT	Rp	70.000/kapal/satu kali docking
	e) lebih dari 50 GT	Rp	100.000 kapal/satu kali docking
	20. Pemakaian fasilitas docking kapal untuk Kapal Bukan Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke berukuran:		
	a) sampai dengan 20 GT	Rp	60.000/kapal/satu kali docking
	b) lebih dari 20 GT sampai dengan 30GT	Rp	85.000/kapal/satu kali docking
	c) lebih dari 30 GT sampai dengan 50GT	Rp	110.000/kapal/satu kali docking
	d) lebih dari 50 GT	Rp	150.000/kapal/satu kali docking
	21. Pemakaian Kios Pengecer Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasar Ikan, Kalibaru, Cilincing dan Kamal Muara.		
		Rp	2.500/m ² /bulan

	22. Pemakaian tanah di Taman Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng.	Rp	7.000/m2/bulan
	23. Pemakaian Kios ikan dipusat Budidaya Perikanan (pusdakan) Ciganjur	Rp	5.000/m2/bulan
	24. Penggunaan fasilitas Rumah Jaga Pembudidayaan Ikan Di pusat Budidaya Perikanan (Pusdakan)	Rp	2.000/m2/bulan
	25. Pemakaian tempat Penitipan kendaraan di Kawasan Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng		
	a) Motor	Rp	1.000/parkir
	b) Mobil	Rp	2.000/parkir
	26. Pemakaian tempat pendaratan kapal di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke.		
	1. Hari ke 1 (satu) sampai dengan hari ke 2 (dua):		
	a) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT	Rp	4.000/kapal/ 24 jam
	b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp	8.000/kapal/ 24 jam
	c) lebih dari 20 GT	Rp	12.000/kapal/24 jam
	2. Hari ke 3 (tiga) sampai dengan hari ke 5 (lima) :		
	a) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT	Rp	4.500/kapal/24 jam
	b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp	8.500/kapal/24 jam
	c) lebih dari 20 GT	Rp	13.000/kapal/24 jam
	3. Hari ke 6 (enam) sampai dengan hari ke 9 (sembilan):		
	a) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT	Rp	5.000/kapal/24 jam
	b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp	9.000/kapal/24 jam
	c) lebih dari 20 G	Rp	14.000/kapal/24 jam
	4. Hari ke 10 (sepuluh) keatas :		
	a) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT	Rp	5.500/kapal/24 jam
	b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp	9.500/kapal/24 jam

	c) lebih dari 20 GT	Rp 14.500/kapal/24 jam
	27. Lapak pasar grosir	Rp 6.000/m ² /bulan
	28. Dihapuskan	
g.	Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan:	
	1. Besar retribusi pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan dihitung berdasarkan perkalian dari volume (ton), harga media pengujian dan Nilai Ekonomis Komoditas (NEK) sebagai berikut :	
	<ul style="list-style-type: none"> a) udang, lobster 13.75 b) sirip 11 c) paha kodok 5.5 d) tuna 5.5 e) marlin 5.5 f) meka 5.5 g) oil fish 5.5 h) kakap merah/putih 5.5 i) bawal 5.5 j) tenggiri 5.5 k) cakalang 5.5 l) cumi 5.5 m) mahi-mahi 5.5 n) layaran 5.5 o) minyak ikan 5.5 p) olahan teri 5.5 q) hiu 5.5 r) tulang ikan 5.5 s) ubur-ubur 2.75 t) tepung ikan, tepung rumput laut 2.75 u) Ikan kaleng 2.75 v) kepiting, rajungan, kekerangan 2.75 w) kulit ikan 2.75 x) ikan dan produk lainnya 2.75 y) kerupuk 1.65 z) ikan kering, asin 0.55 aa) rumput laut 0.55 	
	2. Harga media pengujian sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) sebesar	Rp 9.000
	3. Pengujian Mikrobiologi:	
	a) Total Plate Count (TPC)	Rp 30.000/contoh

	b) Escherichia coli (E Coli)	Rp	75.000/contoh
	c) Salmonella	Rp	100.000/contoh
	d) Vibrio cholerae	Rp	150.000/contoh
	e) Staphylococcus aureus	Rp	200.000/contoh
	f) Listeria Monocytogenes	Rp	200.000/contoh
	g) Mikrobiologi dengan PCR Real Team	Rp	175.000/cth/prmtr
	h) Chlostridium botulinum	Rp	200.000/contoh
	i) Chlostridium perfringens	Rp	200.000/contoh
	4. Pengujian Kimia		
	a) Garam	Rp	30.000/contoh
	b) Air	Rp	25.000/contoh
	c) Abu total	Rp	25.000/contoh
	d) Abu tak larut dalam asam	Rp	25.000/contoh
	e) Kadar Protein	Rp	50.000/contoh
	f) Kadar Harbohidrat	Rp	50.000/contoh
	g) Kadar Lemak Total	Rp	50.000/contoh
	5. Pengujian Organoleptik (ikan segar):		
	a) Sensory test/organoleptik	Rp	25.000/contoh
	b) Uji Parasit	Rp	30.000/contoh
	c) Filthy	Rp	30.000/contoh
	d) Uji Bobot Tuntas	Rp	30.000/contoh
	e) Uji Suhu Pusat	Rp	25.000/contoh
	6. Pengujian tambahan:		
	a) uji antibiotik (metode HPLC)	Rp	250.000/cth/prmtr
	b) uji antibiotic dgn LC MS-MS	Rp	500.000/cth/prmtr
	c) uji antibiotic dgn Elisa Test	Rp	250.000/cth/prmtr
	d) uji Pb dengan AAS	Rp	80.000/cth/prmtr
	e) uji Cd dengan AAS	Rp	80.000/cth/prmtr
	f) uji Hg dengan AAS	Rp	80.000/cth/prmtr
	g) uji Cu dengan AAS	Rp	80.000/cth/prmtr
	h) uji histamin dengan spektrofourometer	Rp	90.000/cth/prmtr
	i) uji histamin dengan HPLC Flourensence	Rp	150.000/cth/prmtr
	j) uji zat warna secara kualitatif	Rp	40.000 cth/prmtr
	k) uji zat pengawet borax	Rp	40.000 cth/prmtr

	l) uji pestisida secara chromatography	Rp	300.000/cth/prmtr
	m) uji pengawet formalin	Rp	30.000 cth/prmtr
	n) Uji Pestisida secara Elisa Test	Rp	250.000/cth/prmtr
	o) Uji Toksin (PSP dengan Elisa Test)	Rp	250.000/cth/prmtr
	p) Uji Total Volatile Base (TVB) metode Destilasi	Rp	250.000/cth/prmtr
	q) Uji Total Volatile Base (TVB) metode Conway	Rp	50.000/cth/prmtr
	r) Uji Tri Metil Amine (TMA) metode Conway	Rp	50.000/cth/prmtr
h.	Pemakaian Sarana Pengelolaan Perikanan		
	1. pemakaian gedung serbaguna	Rp	250.000/hr
	2. pemakaian fasilitas gedung promosi hasil perikanan	Rp	5.000/m ² /bulan
	3. pemakaian work shop	Rp	5.000/m ² /bulan
	4. pemakaian penginapan	Rp	50.000/hari/kamar
i.	pemakaian kios promosi bunga:		
	1. kios ukuran 9 m ²	Rp	300.000/kios/bulan
	2. kios ukuran 12 m ²	Rp	350.000/kios/bulan
	3. kios ukuran 16 m ²	Rp	425.000/kios/bulan
j.	pemakaian los promosi bunga	Rp	1.000/ m ² /hari
k.	pemakaian kios terbuka promosi bunga		
	1. kios terbuka ukuran 36 m ²	Rp	185.000/kios/bulan
	2. kios terbuka ukuran 48 m ²	Rp	225.000/kios/bulan
l.	pemakaian fasilitas promosi bunga		
	1. parkir mobil penumpang	Rp	2.000/sekali parkir
	2. parkir mobil barang	Rp	3.000/sekali parkir
	3. parkir motor	Rp	1.000/sekali parkir
	4. toilet	Rp	1.000/sekali masuk
	5. space iklan	Rp	6.000/m ² /bulan

	6. pemakaian sarana		
	a) Ruang pertemuan	Rp	500.000/hari
	b) Peralatan	Rp	5.000/unit/hari
	7. Pengalihan Hak Pemakaian/Pengelolaan Kios milik Pemda	Rp	10.800.000/kios
m.	pemakaian sarana penyimpanan promosi bunga pemakaian Cold Storage	Rp	75.000/m ³ /bulan
n.	pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit	Rp	1.000/m ² /bulan
o.	pemakaian lahan kebun bibit:		
	1. untuk produksi	Rp	3.000.000/ha/tahun
	2. untuk promosi dan produksi	Rp	4.000.000/ha/tahun
p.	pemakaian green house/late house :		
	1. di pusat promosi	Rp	5.000/m ² /bulan
	2. di kebun bibit		
	a) atap paranet	Rp	1.750 /m ² /bln
	b) atap fiber	Rp	2.250 /m ² /bln
q.	pemakaian lahan Taman Anggrek Ragunan :		
	1. pemakaian lahan taman anggrek ragunan	Rp	400.000/kav/bulan
	2. masuk kawasan taman anggrek ragunan:		
	a) mobil	Rp	2.000/mobil/skl masuk
	b) motor	Rp	1.000/mobil/skl masuk
	c) orang	Rp	1.000/orang/skl masuk
r.	pemakaian hasil fasilitas perlindungan tanaman:		
	1. Klinik tanaman		
	a) konsultasi	Rp	7.500/kunjungan
	b) pemeriksaan sampel (nama)	Rp	15.000/contoh

	c) pemeriksaan sampel (penyakit)	Rp	50.000/contoh
	2. Jasa pengendalian organism		
	a) perawatan/pemangkasan tanaman	Rp	10.000/pohon
	b) penyemprotan tanaman buah	Rp	10.000/pohon
	c) penyemprotan tanaman hias	Rp	5.000/m ²
	d) infus tanaman	Rp	5.000/pohon
s.	pemakaian kios olahan pangan	Rp	9.000/m ² /bln
t.	Pemakaian Pusat Latihan Pertanian Klender dan Fasilitasnya		
	1. sewa ruang pertemuan (kapasitas 60 orang)	Rp	300.000/hari
	2. sewa ruang pertemuan (kapasitas 500 orang)	Rp	1.000.000/hari
	3. penggunaan alat pengolahan		
	a) alat penepung	Rp	1.200/kg
	b) alat pengolahan instan	Rp	13.000/kg
	c) alat pengolahan sari buah (cup 240 ml)	Rp	200/cup
u.	pemakaian tempat penimbunan hasil hutan		
	1. ruang tertutup	Rp	1.000/m ² /hari
	2. ruang terbuka	Rp	500/m ² /hari
v.	Pemakaian sarana/fasilitas kehutanan		
	- forklift	Rp	250.000/hari
w.	Pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu		
	1. Pengeringan kayu	Rp	200.000/m ³
	2. Pengawetan kayu	Rp	200.000/m ³
	3. Pengolahan kayu		
	a) penyerutan kayu	Rp	60.000/m ³
	b) penggergajian	Rp	60.000/m ³

x.	Pemakaian peralatan untuk pengujian pengawetan dan pengeringan kayu:		
	1. Pengawetan	Rp	3.000/m ³
	2. Pengeringan	Rp	2.000/m ³
	3. Jenis/kualitas kayu	Rp	3.000/m ³
y.	Pelayanan pemakaian laboratorium uji mutu pertanian:		
	1. uji organoleptik:		
	a) sayur-sayuran segar	Rp	20.000/contoh
	b) buah-buahan segar	Rp	20.000/contoh
	c) hasil olahan:		
	1)). dalam kaleng	Rp	20.000/contoh
	2)). kemasan lain	Rp	20.000/contoh
	2. uji komposisi nutris		
	a) kadar lemak/SNI Soklet	Rp	100.000/contoh
	b) kadar serat/SNI Ekstrasi	Rp	60.000/contoh
	c) kadar protein/SNI Soklet	Rp	75.000/contoh
	d) kadar abu/SNI Soklet	Rp	50.000/contoh
	e) kadar air/SNI Oven	Rp	50.000/contoh
	f) kadar total gula/HPLC	Rp	250.000/contoh
	g) kadar karbohidrat/SNI Luft Scrol	Rp	60.000/contoh
	h) kadar fruktosa/HPLC	Rp	300.000/contoh
	i) kadar glukosa/HPLC	Rp	300.000/contoh
	j) Sachrosa/HPLC	Rp	300.000/contoh
	k) vitamin C/SNI Titrasi	Rp	75.000/contoh
	l) vitamin B/HPLC	Rp	300.000/contoh
	m) vitamin B12/HPLC	Rp	300.000/contoh
	n) vitamin A/HPLC	Rp	300.000/contoh
	o) vitamin D/HPLC	Rp	300.000/contoh
	3. uji residu pestisida		
	a) metode GC (Gol organophosphate, organochlorin, piretroid atau golongan lain	Rp	100.000/cnth/gol
	b) metode HPLC	Rp	1.000.000/cnth/gol
	4. uji mikrobiologi:		

	a) Escherisia coli	Rp	60.000/contoh
	b) Total plate count (TPC)	Rp	50.000/contoh
	c) Salmonella	Rp	75.000/contoh
	d) Stafilococcus	Rp	75.000/contoh
	e) MPN Coliform	Rp	50.000/contoh
	5. uji kandungan mineral dan logam berat		
	a) Besi (Fe)/AAS	Rp	150.000/contoh
	b) Kalsium (Ca)/AAS	Rp	150.000/contoh
	c) Seng (Zn)/AAS	Rp	150.000/contoh
	d) Tembaga (Cu)/AAS	Rp	150.000/contoh
	e) Timbal (Pb)/AAS	Rp	200.000/contoh
	f) Cadmium (Cd)/AAS	Rp	200.000/contoh
	6. uji formulasi pestisida		
	a) metode tritasi	Rp	300.000/contoh
	b) metode HPLC	Rp	500.000/contoh
	c) metode GC	Rp	400.000/contoh
	7. Pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura		
	a) pengujian standar tanaman pangan		
	1)).Padi, jagung	Rp	Rp 15.000/contoh
	2)).Kacang tanah, kacang hijau,kacang kedelai	Rp	Rp 15.000/contoh
	b) pengujian ulang tanaman pangan		
	1)). Padi, jagung	Rp	Rp 15.000/contoh
	2)). Kacang tanah,kacang hijau,kacang kedelai		
	c) pengujian standar tanaman horti	Rp	Rp 15.000/contoh
	1)). Kacang-kacangan	Rp	Rp 15.000/contoh
	2)). Sayuran buah	Rp	Rp 15.000/contoh
	3)). Sayuran buah (pengujian bakteri)	Rp	80.000/contoh
	8. Uji bahan tambahan		
	a) pemanis buatan/HPLC	Rp	300.000/contoh
	b) pemutih (chlorin)/SNI	Rp	100.000/contoh

z.	Pengukuran dan pengujian hasil hutan:		
	Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :		
	1. Kayu Bulat	Rp	5.000/m ³
	2. Kayu Olahan	Rp	10.000/m ³
	3. Rotan	Rp	10.000/ton
	4. Getah/Damar	Rp	50.000/ton
aa.	pemakaian fasilitas kehutanan di kota/hutan wisata :		
	1. Masuk hutan kota/hutan wisata:		
	a) mobil	Rp	2.000/mobil/sekali masuk
	b) motor	Rp	1.000/motor/sekali masuk
	c) orang	Rp	1.000/org/sekali masuk
	2. Sewa lapak tanaman hias	Rp	1.000/m ² /bulan
	3. Pemanfaatan Jasa Langsung Hutan/ Hutan Kota:		
	a) Pre-wedding	Rp	250.000/hari
	b) Shooting	Rp	750.000/hari
bb.	pemakaian tempat pelelangan ikan		
	dihapuskan		
cc.	Penjualan benih ikan disesuaikan dengan harga pedoman		
dd.	Penjualan bibit ternak disesuaikan dengan harga pedoman		
ee.	Penjualan bibit/hasil kebun disesuaikan dengan harga pedoman		
ff.	Penjualan produk biopestisida dan agens hayati disesuaikan dengan harga Pedoman		

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBUDAYAAN DAN PERMUSEUMAN

a.	Tempat untuk Rekreasi :		
	1.Museum :		
	a) dewasa / umum	Rp	5.000/orang
	b) mahasiswa	Rp	3.000/orang
	c) anak-anak /pelajar	Rp	2.000/orang
	d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah	Rp	0/orang
	e) rombongan (dewasa/ umum, mahasiswa, anak-anak /pelajar minimal 30 orang) diberikan potongan 25%)		
	2.Pelataran Cawan Monumen Nasional :		
	a) dewasa / umum	Rp	5.000/orang
	b) mahasiswa	Rp	3.000/orang
	c) anak-anak /pelajar	Rp	2.000/orang
	d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah	Rp	0/orang
	e) rombongan dengan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang diberikan keringanan 25% (dua puluh lima persen).		
	3.Pelataran Puncak Monumen Nasional :		
	a) dewasa / umum (17 tahun keatas)	Rp	10.000/orang
	b) mahasiswa	Rp	5.000/orang
	c) anak-anak /pelajar	Rp	2.000/orang
	d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah	Rp	0/orang
	e) rombongan dengan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang diberikan keringanan 25% (dua puluh lima persen).		
	4.Taman Arkeologi Onrust :		
	a) Dewasa/ umum	Rp	5000/ orang
	b) Mahasiswa	Rp	3000/orang
	c) anak-anak /pelajar	Rp	2000/orang
	d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah	Rp	0/orang
	e) Rombongan dengan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang diberikan keringanan 25% (dua puluh lima persen)		
	5. Pemakaian lokasi untuk shooting film, Rekaman dan sejenisnya	Rp	1.500.000,00/hari
b.	Pemakaian plaza, ruangan dan taman	Rp	1.000.000/hari
c.	Pemakaian ruang serbaguna :		
	1. Museum	Rp	1.000.000/8 jam
	2. Balai Latihan Kesenian :		
	Umum	Rp	500.000/hari
	3. Pemakaian Gedung Nyi Ageng	Rp	-
d.	Pemakaian Gedung Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki untuk pertunjukan kesenian :		
	1. Gedung Teater Kecil	Rp	3.000.000/pemakaian
	2. Gedung Teater Besar	Rp	30.000.000/pemakaian

3. Gedung Graha Bhakti Budaya	Rp	5.000.000/ pemakaian
4. Gedung Kesenian Jakarta	Rp	5.000.000/pemakaian
5. Gedung Miss Tjitjih	Rp	0,-/hari
6. Gedung Wayang Orang Bharata	Rp	0,-/hari
7. Laboratorium Tari Condet	Rp	0,-/hari
8. Perkampungan Budaya Betawi	Rp	0,-/hari
9. Gedung Balai Latihan Kesenian	Rp	0,-/ pemakaian
10. Untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang bersifat sosial dan mendapat rekomendasi dari pejabat instansi terkait, diberikan keringanan tarif sebesar 50% (lima puluh persen).		
11. Untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah dapat dibebaskan dari tarif pelayanan.		

F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERHUBUNGAN

a.	Pengujian kendaraan bermotor:		
	1. mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus kereta tempel/gandengan	Rp	87.000/kendaraan/ 6 bulan
		Rp	87.000/kendaraan/ 6 bulan
	2. mobil penumpang umum kendaraan jenis keempat/kendaraan bajai	Rp	71.000/kendaraan/ 6 bulan
	3. mobil penumpang umum	Rp	62.000/kendaraan/ 6 bulan
	4. pengujian ulang atas keputusan hasil uji yang dinyatakan tidak lulus uji tidak dipungut retribusi pengujian kendaraan bermotor.		
	5. apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap tidak lulus uji, diberikan kesempatan untuk pengujian ulang dan diperlakukan sebagai pemohon baru.		
	6. kendaraan yang berada di Jakarta untuk menumpang uji dikenakan retribusi sebesar 1 kali tarif kendaraan uji.		
	7. Penyediaan Sarana Pangkalan Kendaraan Umum		
	a) Sarana pangkalan taksi	Rp	5.000/kendaraan/bulan
	b) Sarana pangkalan kaje IV	Rp	4.000/kendaraan/bulan
b.	Pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang:		
	1. mobil bus antarkota di terminal penumpang:		
	a) mobil bus non ekonomi	Rp	2.000/kendaraan/sekali masuk
	b) mobil bus ekonomi (bus lambat)	Rp	1.000/kendaraan/sekali masuk
	2. mobil bus dalam kota di terminal penumpang:		
	a) mobil bus besar	Rp	500/kendaraan/sekali masuk
	b) mobil bus tingkat/gandeng/tempel	Rp	500/kendaraan/sekali masuk
	c) mobil bus sedang	Rp	500/kendaraan/sekali masuk
	d) mobil bus kecil	Rp	500/kendaraan/sekali masuk
	3. masuk pelataran di terminal mobil barang:		
	a) truck, traktor tanpa kereta tempelan	Rp	2.000/sekali masuk
	b) tronton	Rp	2.000/sekali masuk
	c) gandengan	Rp	2.000/sekali masuk

	d) kereta	Rp	2.000/sekali masuk
	e) light truck	Rp	1.000/sekali masuk
	f) truck kecil	Rp	1.000/sekali masuk
	4. tempat menginap di terminal mobil barang:		
	a) truck, traktor tanpa kereta tempelan	RP	5.000/kendaraan/hari/ malam
	b) tronton	Rp	5.000/kendaraan/hari/ malam
	c) gandengan	Rp	3.000/kendaraan/hari/ malam
	d) kereta	Rp	3.000/kendaraan/hari/ malam
	e) light truck	Rp	2.000/kendaraan/hari/ malam
	f) truck kecil	Rp	2.000/kendaraan/hari/ malam
c.	Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus:		
	1. kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di terminal bus antar kota	Rp	30.000/m ² /bulan
	1. kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di terminal bus dalam kota yang berdampingan dengan terminal bus antar kota dan pool bus	Rp	20.000/m ² /bulan
	2. kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di terminal bus dalam kota dan terminal mobil barang	Rp	15.000/m ² /bulan
	3. peturasan di terminal bus antar kota/dalam kota	Rp	1.000/orang
	4. pemakaian loket karcis kendaraan bus antar kota	Rp	100.000/perusahaan otobus/bulan
	5. pemakaian fasilitas terminal antar kota (peron)	Rp	500/orang
d.	Pemakaian fasilitas terminal mobil barang;		
	1. penginapan awak kendaraan	Rp	5.000/orang/hari
	2. penyimpanan barang	Rp	15/kg/hari
	3. ruang kantor	Rp	30.000/m ² /bulan
	4. peturasan	Rp	1.000/orang
e.	Pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal		
		Rp	2.000/kendaraan/2jam

f.	Pemakaian pool kendaraan		
	1.mobil bus:		
	a) bus besar	Rp	3.000/kendaraan/hari
	b) bus sedang	Rp	1.500/kendaraan/hari
	c) bus kecil	Rp	1.000/kendaraan/hari
	2. mobil antar jemput	Rp	1.000/kendaraan/2 jam
g.	Pemakaian mobil derek (atas permintaan pemilik kendaraan):		
	1.mobil penumpang (sedan, jeep, station wagon), mobil barang (pick up, mobil box, light truck dan sejenisnya) dan mobil bus kecil (mikrolet, APK dan sejenisnya):		
	a) sampai dengan 10 kilo meter	Rp	20.000/kendaraan
	b) 10 kilo meter sampai dengan 20 kilo meter	Rp	35.000/kendaraan
	c) untuk pemakaian lebih dari 20 kilo meter dikenakan tambahan setiap 5 kilo meter berikutnya	Rp	10.000/kendaraan
	2. mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkat, bus tempel) dan mobil barang (truck, kereta penarik, tempelan/gandengan, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus):		
	a) sampai dengan 10 kilo meter	Rp	45.000/kendaraan
	b) 10 kilo meter s.d 20 kilo meter	Rp	80.000/kendaraan
	c) untuk pemakaian lebih dari 20 kilo meter dikenakan tambahan setiap 5 kilo meter berikutnya	RP	20.000/kendaraan
	3. penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek karena melanggar rambu larang parkir	Rp	500.000/hari/ kendaraan
h.	Sewa tanah area pelabuhan milik pemerintah daerah		
	1. untuk bangunan-bangunan Industri galangan dan dockkapal persewaan tanah pelabuhan	Rp	50.000/m ² /tahun
	2. untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan persewaan tanah pelabuhan	Rp	10.000/m ² /thn
	3. untuk kepentingan lainnya	Rp	10.000/m ² /tahun
i.	Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan pada Pelabuhan milik Pemerintah Daerah		

1. Jasa labuh:		
a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum:		
1) kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:		
a) kapal angkutan laut luar negeri	US\$	20/GT/kunjungan
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	5000/GT/kunjungan
c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp	1000/GT/kunjungan
d) kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:		
1) kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	2.000/GT/bulan
2) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp	1.000/GT/bulan
2) kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga:		
a) kapal angkutan laut luar negeri	US\$	5/GT/kunjungan
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	1.000/GT/kunjungan
c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp	500/GT/kunjungan
b) Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan Terminal khusus:		
1) kapal angkutan laut luar negeri	US\$	5/GT/kunjungan
2) kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	5.000/GT/kunjungan
3) kapal perikanan	Rp	1.000/GT/kunjungan
2. Jasa tambat		
a) kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum		
1) tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)		
a) kapal angkutan laut luar negeri	US\$	0.50/GT/etmal
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	1.000/GT/etmal
c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp	500/GT/etmal
2) tambatan bresting, dolphin, pelampung		
a) kapal angkutan laut luar negeri	US\$	0.3/GT/etmal
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	500/GT/etmal
c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp	200/GT/etmal
3) tambatan pinggiran/talud		
a) kapal angkutan laut luar negeri	US\$	0.10/GT/etmal
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	1.000/GT/etmal
c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp	500/GT/etmal

	b) kapal yang melaksanakan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan di terminal khusus:		
	1) kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	Rp	500/GT/etmal
	2) kapal yang mengangkut kepentingan umum 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan jasa tambat per GT per etmal.		
	3. Jasa pelayanan barang		
	a) jasa dermaga dibongkar/dimuat		
	1) barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum		
	a) barang ekspor dan impor	Rp	1.000/ton/m ³
	b) barang antar pulau:		
	1) garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)	Rp	500/ton/m ³
	2) barang lainnya	Rp	500/ton/m ³
	c) hewan		
	1) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Rp	1.000/ekor
	2) kambing, babi dan sejenisnya	Rp	500/ekor
	2) barang yang dibongkar/dimuat melalui terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan di pelabuhan khusus		
	a) barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	Rp	0
	b) barang kepentingan umum 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan jasa dermaga per ton per m ³		
	b) Jasa penumpukan		
	1) gudang tertutup	Rp	500/ton/m ³ /hari
	2) lapangan	Rp	500/ton/m ³ /hari
	3) penyimpanan hewan		
	a) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Rp	200/ekor/hari
	b) kambing, babi dan sejenisnya	Rp	125/ekor/hari
	4. Jasa pelayanan alat		
	- Sewa alat mekanik/Forklif	Rp	5.000/ton/m ³
	5. Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya		
	a) Pelayanan terminal penumpang kapal laut		

	1) terminal penumpang		
	a)) penumpang yang berangkat	Rp	2.000/orang
	b)) pengantar/penjemput	Rp	2.000/orang/sekali masuk
	b) Tanda masuk orang		
	1) tanda masuk orang	Rp	1.000/orang/sekali masuk
	2) tanda masuk bulanan	Rp	25.000/orang/bulan
	3) tanda masuk tetap	Rp	200.000/orang/tahun
	c) Tanda/Pas masuk kendaraan		
	1) tanda masuk harian		
	a)) pick up, minibus, sedan dan jeep	Rp	4.000/kendaraan & pengemudi sekali masuk
	b)) sepeda motor	Rp	2.000/kendaraan/sekali masuk
	c)) gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Rp	1.000/kendaraan/sekali masuk
	2) tanda masuk tetap		
	a)) pick up, minibus, sedan dan jeep	Rp	100.000/kendaraan/bulan
		Rp	1.000.000/kendaraan/tahun
	b)) sepeda motor	Rp	50.000/kendaraan/bulan
		Rp	500.000/kendaraan/tahun
	c)) gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Rp	25.000/kendaraan/bulan
		Rp	250.000/kendaraan/tahun
	6. Penerimaan jasa perkapalan		
	a) Pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal		
	1) 0 sampai dengan GT 6	Rp	5.000/kapal
	b) Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal/pas kecil	Rp	500/GT
	c) Penelitian dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat		
	1) dokumen kepelautan	Rp	5000/dokumen
	2) dokumen status hukum kapal/pas kecil	Rp	5000/dokumen
	3) sertifikat keselamatan kapal	Rp	5000/dokumen

j.	Jasa-jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan Penyeberangan.		
	Surat izin mendirikan bangunan diatas air	Rp	1000/ m ²
3.	Tarif retribusi penumpang kapal cepat		
	a) jarak 0 sampai dengan 20 mil((P. Bidadari, P. Untung Jawa, P. Pari dan P. Lancang)	Rp	40.000/orang
	b) jarak 20 sampai dengan 35 mil (P.Payung, P.Tidung, P.Pramuka, P.Kelapa, dan Resort-Resort)	Rp	50.000/orang
	c) jarak diatas 35 mil(P. Sebira)	Rp	70.000/orang
k.	Izin trayek:		
	1. mobil bus besar	Rp	100.000/kendaraan /tahun
	2. mobil bus sedang	Rp	75.000/kendaraan /tahun
	3. mobil bus kecil	Rp	50.000/kendaraan /tahun
l.	Pengendalian Lalu Lintas	minimal Rp20.000/kendaraan /masuk	

G. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

a.	Penyelenggaraan pelatihan Hygiene, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan	Rp	1.000.000/paket/ perorang
b.	Jasa pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah, Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Balai Hiperkes dan KK) :		
	1. Air limbah cair (fisika dan kimia)	Rp	500.000/paket
	2. Udara ambien		
	a) NH ₃	Rp	95.000/contoh
	b) SO ₂	Rp	95.000/contoh
	c) NO ₂	Rp	95.000/contoh
	d) O ₃	Rp	95.000/contoh
	e) CO	Rp	95.000/contoh
	f) Total H-C	Rp	190.000/contoh
	g) Total partikulat	Rp	120.000/contoh
	h) PM ₁₀	Rp	190.000/contoh
	i) PM _{2,5}	Rp	190.000/contoh
	j) H ₂ S	Rp	95.000/contoh
	k) Pb	Rp	190.000/contoh
	l) Kebisingan	Rp	75.000/contoh
	m) Getaran	Rp	75.000/contoh
	3. Udara emisi		
	a) Ammonia (NH ₃)	Rp	410.000/contoh
	b) Gas Chlorin (CL ₂)	Rp	410.000/contoh
	c) Hidrogen Clorida (HCL)	Rp	410.000/contoh

	d) Hidrogen Fluorida (HF)	Rp	410.000/contoh
	e) Nitrogen Oksida (NO ₂)	Rp	410.000/contoh
	f) Opasitas	Rp	410.000/contoh
	g) Partikel	Rp	410.000/contoh
	h) Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp	410.000/contoh
	i) Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	Rp	410.000/contoh
	j) Air Raksa (Hg)	Rp	410.000/contoh
	k) Arsen (AS)	Rp	410.000/contoh
	l) Antimon (Sb)	Rp	410.000/contoh
	m) Kadmium (Cd)	Rp	410.000/contoh
	n) Seng (Zn)	Rp	410.000/contoh
	o) Timah hitam (Pb)	Rp	410.000/contoh
	4. Faktor Lingkungan Kerja		
	a) Fisika : Lingkungan Kerja		
	1) Kebisingan	Rp	75.000/contoh
	2) Pencahayaan	Rp	75.000/contoh
	3) Iklim Kerja	Rp	75.000/contoh
	4) Radiasi sinar UV	Rp	75.000/contoh
	5) Gelombang E elektromagnetik	Rp	75.000/contoh
	6) Getaran	Rp	75.000/contoh
	b) Kimia lingkungan kerja :		
	1) Alkohol	Rp	190.000/contoh
	2) Acrylonitril	Rp	190.000/contoh
	3) Acrylic acid	Rp	190.000/contoh

	4) Asam nitrat	Rp	95.000/contoh
	5) Asam sulfida	Rp	95.000/contoh
	6) Asam sulfat	Rp	95.000/contoh
	7) Asam cianid	Rp	95.000/contoh
	8) Asam clorida	Rp	95.000/contoh
	9) Ammonia	Rp	95.000/contoh
	10) Alumunium	Rp	190.000/contoh
	11) Arsen	Rp	190.000/contoh
	12) Asbes	Rp	190.000/contoh
	13) Benzene	Rp	190.000/contoh
	14) Besi	Rp	190.000/contoh
	15) Butadien	Rp	190.000/contoh
	16) Butana	Rp	190.000/contoh
	17) Cobalt	Rp	190.000/contoh
	18) Chromium	Rp	190.000/contoh
	19) Chloroform	Rp	190.000/contoh
	20) Cadmium	Rp	190.000/contoh
	21) Debu carbon	Rp	95.000/contoh
	22) Karbon monoksida	Rp	95.000/contoh
	23) Karbon dioksida	Rp	190.000/contoh
	24) Klorin	Rp	95.000/contoh
	25) Mangan	Rp	190.000/contoh
	26) Merkuri	Rp	190.000/contoh

27) Nikel	Rp	190.000/contoh
28) Nitrogen dioksida	Rp	95.000/contoh
29) Ozon	Rp	95.000/contoh
30) Sulfur dioksida	Rp	95.000/contoh
31) Tembaga	Rp	190.000/contoh
32) Timbal	Rp	190.000/contoh
33) Toluene	Rp	190.000/contoh
34) Xylene	Rp	190.000/contoh
35) Zink	Rp	190.000/contoh
5. Pemeriksaan Kesehatan Kerja		
a) Pemeriksaan kehilangan Daya dengar	Rp	40.000/orang
b) Pemeriksaan fungsi paru	Rp	40.000/orang
c) Pemeriksaankesehatan umum	Rp	40.000/orang
d) Perpanjangan IMTA	USD100/orang/bulan Dapat dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEKERJAAN UMUM

a.	Pemakaian alat-alat besar dan/atau penunjang:		
	1. Ongkos angkut direksi keet/gudang lapangan (pp)	Rp	700.000/buah
	2. direksi keet (kontainer) ukuran 1,5m x 4m	Rp	21.000/hari (paling singkat 30 hari)
	3. direksi keet (kontainer) ukuran 2m x 6 m	Rp	74.000/hari (paling singkat 30 hari)
	4. gudang lapangan, paling singkat 30 Hari	Rp	30.000/hari
	5. mesin gilas 1,5 sampai dengan 10 ton,min 2 hari	Rp	188.000/hari
	6. mesin gilas 10 sampai dengan 18 ton,min 2 hari	Rp	223.500/hari
	7. dump truck kecil	Rp	316.000/hari
	8. dump truck besar	Rp	477.000/hari
	9. excavator kecil,Pemakaian paling singkat 2 hari	Rp	856.000/hari
	10. excavator besar,Pemakaian paling singkat 2 hari	Rp	1.500.000/hari
	11. shovel loader,Pemakaian paling singkat 2 hari	Rp	889.000/hari
	12. Mini excavator, pemakaian paling singkat 2 hari	Rp	700.000/hari
	13. Low Bed Trailer	Rp	1.000.000/hari
	14. Dump Truck Tronton	Rp	1.000.000/hari
	15. Tyre Roller, pemakaian paling singkat 2 hari	Rp	800.000/hari
	16. Aspalt Finisher, pemakaian paling singkat 2 hari	Rp	850.000/hari
	17. Dragger Phonton	Rp	800.000/hari
b.	Pemakaian peralatan laboratorium dan mobilisasi:		
	1. pekerjaan sondir dan pengeboran:		
	a) sondir q.c 150kg/cm ² atau paling dalam 25 m	Rp	200.000/titik
	b) sondir q.c 400kg/cm ² atau paling dalam 25 m	Rp	1.250.000/titik
	c) pengeboran tanah sampai kedalaman paling dalam 10 m	Rp	500.000/titik
	d) pengeboran tanah dengan mesin :		
	1) sampai dengan 10 m	Rp	52.500/m
	2) lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	Rp	63.500/m
	3) lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	Rp	74.000/m
	4) lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	Rp	84.250/m
	5) lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	Rp	99.125/m
	6) lebih dari 50 m sampai dengan 60 m	Rp	120.400/m
	7) lebih dari 60 m sampai dengan 70 m	Rp	141.750/m
	8) lebih dari 70 m sampai dengan 80 m	Rp	184.125/m
	2. pengambilan contoh (sample) tanah asli dengan bor tangan maximal kedalaman 10 m	Rp	232.000/titik

3.	pengambilan contoh tanah dengan bor mesin	Rp	46.000/contoh
4.	standard penetration test	Rp	46.000/contoh
5.	pengeboran aspal beton (hotmix)	Rp	100.000/titik
6.	test pit dan penutupan	Rp	200.000/contoh
7.	kepadatan lapangan γ_d tanah/batuan		
	a)kepadatan lapangan γ_d dengan selongsong (ring)	Rp	46.000/contoh
	b)kepadatan lapangan γ_d dengan konus pasir (sand cone)	Rp	46.000/contoh
8.	pengujian mutu (quality control)		
	a) CBR on Place Sirtu	Rp	75.000/titik
	b) CBR on Place Makadam	Rp	75.000/titik
	c) CBR on Place Tanah Dasar	Rp	75.000/titik
	d) DCP Tanah	Rp	75.000/titik
9.	benkelmen beam	Rp	120.000/titik
10.	kekassatan permukaan (skid resistance)	Rp	50.000/titik
11.	tegangan geser (lapisan antara hotmix/batu alam)	Rp	27.500/contoh
12.	pemecahan batu kali/kapur	Rp	23.500/contoh
13.	pengeboran beton:		
	a) kedalaman sampai dengan 10 cm	Rp	225.500/titik
	b) kedalaman lebih dari 10 cm sampai dengan 20 cm	Rp	451.000/titik
	c) kedalaman lebih dari 20 cm sampai dengan 30 cm	Rp	676.500/titik
14.	pemotongan beton	Rp	22.000/contoh
15.	pemeriksaan, jalan, jembatan dan pengairan:		
	a) pemeriksaan contoh tanah.		
	1) triaxial	Rp	110.000/contoh
	2) konsolidasi	Rp	140.000/contoh
	3) direct shear	Rp	54.000/contoh
	4) unconfined	Rp	30.870/contoh
	5) hidrometer	Rp	80.000/contoh
	6) analisis saringan	Rp	30.000/contoh
	7) atterberg limit	Rp	65.000/contoh
	8) berat jenis	Rp	20.000/contoh
	9) berat isi	Rp	15.000/contoh
	10) kadar air	Rp	15.000/contoh

	11) permeability	Rp	82.000/contoh
	12) shrinkage limit	Rp	56.000/contoh
	13) percobaan pemadatan	Rp	150.000/contoh
	14) percobaan CBR laboratorium	Rp	94.550/contoh
	b) pemeriksaan beton:		
	1) percobaan mix design beton	Rp	364.000/contoh
	2) slump test (3 x percobaan)	Rp	36.500/contoh
	3) kuat tekan kubus/silinder/paving block	Rp	10.000/contoh
	c) pemeriksaan kualitas semen	Rp	135.000/contoh
	d) pemeriksaan batuan:		
	1) test kualitas sirtu	Rp	275.000/contoh
	2) test kualitas macada	Rp	200.000/contoh
	3) test kualitas spleet, screening (hotmix)	Rp	250.000/contoh
	4) test kualitas spleet (beton)	Rp	200.000/contoh
	5) test abu batu	Rp	150.000/contoh
	6) pemeriksaan index kepipihan	Rp	50.000/contoh
	e) pemeriksaan pasir:		
	1) test kualitas pasir pasang	Rp	50.000/contoh
	2) test kualitas pasir beton	Rp	110.000/contoh
	3) pemeriksaan pasir untuk konstruksi jalan	Rp	100.000/contoh
	f) pemeriksaan aspal beton (hotmix):		
	1) mix design hotmix	Rp	500.000/contoh
	2) mix design hotmix dan additive	Rp	600.000/contoh
	3) test job mix aspal beton	Rp	300.000/contch
	4) density hotmix	Rp	100.000/contoh
	g) pemeriksaan kualitas aspal:		
	1) pemeriksaan aspal emulsi	Rp	400.000/contoh
	2) pemeriksaan aspal cair	Rp	375.000/contoh
	3) pemeriksaan aspal semen	Rp	350.000/contoh
	4) sieve test aspal emulsi	Rp	50.000/contoh
	5) storage stability 24 hour aspal emulsi	Rp	50.000/contoh
	6) cement mixing aspal emulsi	Rp	50.000/contoh
	7) kinematik viscositas aspal	Rp	60.000/contoh
	8) pemeriksaan kadar air aspal (hotmix) dengan cara destilasi	Rp	120.000/contoh
	9) pemeriksaan asbuton/micro asbuton	Rp	270.000/contoh
	10) ekstraksi asbuton/micro dengan asbuton	Rp	160.000/contoh

h) pemeriksaan kadar gilsonite	Rp	100.000/contoh
i) pemeriksaan berat jenis semen	Rp	21.000/contoh
j) pemeriksaan gravity maximum mixture hotmix (gmm)	Rp	60.000/contoh
k) pemeriksaan air bersih	Rp	58.500/contoh
l) pemeriksaan air limbah/sungai	Rp	104.000/contoh
m) bor klasifikasi	Rp	140.000/titik
n) cone penetrometer	Rp	56.000/titik
o) kualitas tanah	Rp	275.000/contoh
p) proktor	Rp	150.000/contoh
q) shallow boring	Rp	50.000/titik
r) geo listrik	Rp	165.000/titik
s) seismic per meter rentang	Rp	16.800/meter rentang
t) tvane test	Rp	18.000/meter rentang
u) kuat tekan dengan hammer test	Rp	5.000/titik
v) wheel tracking test	Rp	550.000/contoh
w) indirect tensile modulus test UTM UMATA	Rp	500.000/contoh
x) kuat tarik besi beton sampai dengan 25 mm	Rp	70.000/contoh
16. Biaya mobilisasi pekerjaan lapangan		
a) Mobilisasi quality control:		
1) test pit dan penutupan	Rp	130.000/3 titik
2) pengujian mutu (Quality Control):		
a) CBR On Place Sirtu	Rp	195.000/10 titik
b) CBR on Place macadam	Rp	195.000/10 titik
c) CBR On Place Hotmix	Rp	130.000/15 titik
d) CBR On Place Tanah Dasar	Rp	195.000/15 titik
3) benkelman beam	Rp	195.000/10 titik
4) kekasatan permukaan (Skid Resistance)	Rp	130.000/15 titik
5) pengeboran beton	Rp	130.000/10 titik
6) kepadatan lapangan	Rp	130.000/15 titik
7) shallow boring	Rp	130.000/10 titik
8) Kuat tekan dengan Hammer test	Rp	130.000/30 titik
b) Mobilisasi collecting data mekanika tanah:		
1) sondir Ringan (kapasitas 2,5 tonf)	Rp	195.000/2 titik
2) bor dangkal (bor tangan)	Rp	195.000/2 titik
3) sondir berat (kapasitas 10 tonf)	Rp	390.000/1 titik

	4) bor dalam (bor mesin)	Rp	390.000/1 titik
	5) bor klasifikasi	Rp	130.000/10 titik
	6) cone penetrometer	Rp	130.000/15 titik
	7) geo listrik	Rp	130.000/15 titik
	8) seis mic per/m/rentang	Rp	130.000/100 m rentang
	9) vane test	Rp	100.000/2 titik
c.	Pemakaian peralatan ukur dan Mobilisasi:		
	1. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) Saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m	Rp	710/m'
	2. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran/ Kali bentangan lebih besar dari 3 m	Rp	765/ m'
	3. Pengukuran jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) Jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 m	Rp	710/ m'
	4. Pengukuran Jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) jalan lebar lebih besar dari 10 m	Rp	765/ m'
	5. Pengukuran (Collecting Data, Uitzet & Peil Control) peil lantai bangunan, peil banjir	Rp	350/ m ²
	6. Pengukuran waduk / situ (Collecting Data, Uitzet Dan Peil Control)	Rp	400/ m ²
	7. Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet& Peil Control)	Rp	480.000/1buah jembatan
	8. Mobilisasi pengukuran:		
	a) Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran bentangan lebih kecil atau sama deng 3 m	Rp	130.000/1.000 m'
	b) Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran/ Kali bentangan lebih besar dari 3 m	Rp	130.000/1.000 m'
	c) Pengukuran Jalan (Profile, Uitzet,Peil Control) jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 m	Rp	130.000/1.000 m'
	d) Pengukuran jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) jalan lebar lebih besar dari 10 m	Rp	130.000/1.000 m'
	e) Pengukuran (Collecting Data,Uitzet & Peil Control) peil lantai bangunan,peil banjir	Rp	130.000/ 0-10.000 m ²
	f) Pengukuran waduk/situ (Collecting Data,Uitzet dan Peil Control)	Rp	130.000/ 0-10.000 m ²
	g) Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet& Peil Control)	Rp	130.000/1buah jembatan

d.	Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Daerah		
	1. Kabel dan Pipa menggunakan bangunan ducting utilitas terpadu:		
	a) Kabel	Rp	5.000/meter/tahun
	b) Pipa :		
	1) diameter sampai dengan 300 milimeter	Rp	5.000/meter/tahun
	2) diameter 301 sampai dengan 500 milimeter	Rp	15.000/meter/ tahun
	2. Kabel dan pipa tanpa menggunakan bangunan ducting utilitas terpadu:		
	a) Kabel	Rp	10.000/meter
	b) Pipa:		
	1) diameter sampai dengan 300 milimeter	Rp	10.000/meter
	2) diameter 301 sampai dengan 500 milimeter	Rp	20.000/meter
	3) diameter 501 sampai dengan 1000 milimeter	Rp	30.000/meter
	4) diameter lebih dari 1000 milimeter	Rp	60.000/meter
	3. Bangunan ducting utilitas terpadu, mainhole, handhole dan bak valve	Rp	400.000/m ³ / tahun
	4. Tiang Mikro Selluler Paling tinggi 15 meter	Rp	1.000.000/titik

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

Tarif Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

a. Bangunan gedung

Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung (RPP) diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/ pemugaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RPP untuk bangunan gedung ditentukan berdasarkan perkalian antara luas bangunan (L) dengan indeks terintegrasi (It) dan tarif/harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg) atau dengan rumus :

$$RPP = L \times It \times HSbg$$

2. Untuk obyek bangunan gedung dengan jenis kegiatan yang tidak dapat atau sulit dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a), RPP ditentukan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan berdasarkan nilai perhitungan rencana anggaran biaya atau kontrak.
3. Indeks terintegrasi (It) ditentukan berdasarkan hasil perkalian indeks kegiatan (Ikg), indeks fungsi (If), indeks klasifikasi (Ik), indeks waktu penggunaan (Iw), dan indeks pengali tambahan (Ipt) atau dengan rumus:

$$It = Ikg \times If \times Ik \times Iw \times Ipt$$

4. Besarnya indeks kegiatan bangunan gedung (Ikg) ditentukan sebagai berikut:
 - a) pembangunan baru sebesar 1,00
 - b) rehabilitasi/renovasi
 - 1) rusak sedang sebesar 0,45
 - 2) rusak berat sebesar 0,60
 - 3) pelestarian/pemugaran.
 - a)) pratama sebesar 0,65
 - b)) madya sebesar 0,45
 - c)) utama sebesar 0,30
5. Besarnya indeks fungsi bangunan gedung (If) ditentukan sebagai berikut:
 - a) Fungsi hunian sebesar 0,50 kecuali untuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana sebesar 0,05
 - b) Fungsi keagamaan sebesar 0,00

- c) Fungsi sosial dan Budaya sebesar 1,00 kecuali untuk bangunan gedung kantor milik Negara sebesar 0,00
- d) Fungsi usaha sebesar 3,00
- e) Fungsi campuran sebesar 4,00
- f) Fungsi khusus sebesar 2,00
6. Besarnya indeks klasifikasi bangunan gedung (Ik) ditentukan berdasarkan penjumlahan dari hasil perkalian indeks parameter klasifikasi (Ipk) dengan bobot klasifikasi (Bbt) dengan rumus :
- $$Ik = \sum (Ipk \times Bbt)$$
7. Besarnya bobot dan indeks parameter klasifikasi (Ipk) ditentukan sesuai Tabel I

Klasifikasi	Bobot (Bbt)	Parameter	Indeks (Ipk)	Bbt x Ipk
Kompleksitas	0,25	Sederhana	0,40	0,100
		Tidak sederhana	0,70	0,175
		Khusus	1,00	0,250
Permanensi	0,20	Darurat	0,40	0,080
		Semi permanen	0,70	0,140
		Permanen	1,00	0,200
Risiko kebakaran	0,15	Rendah	0,40	0,060
		Sedang	0,70	0,105
		Tinggi	1,00	0,150
Zonasi gempa	0,15	Zona I / minor	0,10	0,015
		Zona II / minor	0,20	0,030
		Zona III / sedang	0,40	0,060
		Zona IV / sedang	0,50	0,075
		Zona V / kuat	0,70	0,105
		Zona VI / kuat	1,00	0,150
Kepadatan bangunan gedung	0,10	Renggang	0,40	0,040
		Sedang	0,70	0,070
		Padat	1,00	0,100
Ketinggian bangunan gedung	0,10	Rendah	0,40	0,040
		Sedang	0,70	0,070
		Tinggi	1,00	0,100
Kepemilikan	0,05	Negara/Yayasan	0,40	0,020
		Perorangan	0,70	0,035
		Badan usaha swasta	1,00	0,050

8. Besarnya indeks waktu penggunaan bangunan gedung (Iw) ditentukan sebagai berikut :
- a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan diberi indeks sebesar 0,40

- b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 0,70
 - c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 1,00.
9. Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 (satu) kavling/persil ditetapkan untuk masing-masing unit atau blok massa bangunan gedung.
 10. Penetapan indeks terintegrasi untuk bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai dalam 1 (satu) unit atau blok massa bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian sayap (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, ditetapkan berdasarkan lantai tertinggi.
 11. Indeks pengali tambahan (Ipt) ditetapkan sebesar 1,00 kecuali untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung yang berada atau terletak di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30.
 12. Besarnya tarif/harga satuan retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dinyatakan persatuan luas lantai bangunan gedung yang nilainya ditetapkan sama untuk semua jenis dan kategori bangunan gedung yaitu sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, kecuali Bangunan rumah tinggal (fungsi hunian sederhana) berupa rumah tinggal sederhana tunggal dan rumah tinggal sederhana deret ditetapkan Rp 0,- dengan kriteria :
 - a) Bangunan rumah tinggal dengan ketinggian maksimal 2 (dua) lantai tanpa mezzanine, rongga atap, basement.
 - b) Luas bangunan dan luas tanah maksimal adalah 100 m².
 - c) Kepemilikan bangunan perorangan bukan badan usaha kecuali apabila kepemilikan perorangan memiliki lebih dari 1 unit dalam satu lingkungan yang sama.
 13. RPP paling sedikit yang dikenakan terhadap pelayanan IMB ditetapkan sebesar Rp 500.000.

b. Prasarana bangunan

1. RPP prasarana bangunan gedung ditentukan berdasarkan perkalian antara volume/besaran dari masing-masing prasarana bangunan (V) dengan Indeks kegiatan (Ikg) dan tarif/harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$RPP = V \times Ikg \times HSpbg$$

2. Untuk obyek prasarana bangunan gedung dengan jenis kegiatan yang tidak dapat dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a, RPP ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan berdasarkan nilai perhitungan rencana anggaran biaya atau kontrak.

3. Besarnya indeks kegiatan prasarana bangunan (Ikg) gedung ditentukan sebagai berikut :
- a) pembangunan baru sebesar 1,00
 - b) rehabilitasi/renovasi
 - 1) rusak sedang sebesar 0,45
 - 2) rusak berat sebesar 0,60
4. Indeks kegiatan prasarana bangunan gedung (Ikg) untuk rumah tinggal tunggal sederhana, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00 (nol), kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
5. Indeks kegiatan prasarana bangunan gedung (Ikg) rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana ditetapkan 0 (nol) sebagaimana dimaksud pada huruf 4) hanya berlaku untuk prasarana bangunan berupa konstruksi perkerasan biasa dan konstruksi pembatas/pengaman, sedangkan untuk prasarana bangunan diluar dari konstruksi perkerasan biasa dan konstruksi pembatas/pengaman tetap dikenakan Indeks Kegiatan sesuai jenis kegiatannya.
6. Besarnya tarif/harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) dinyatakan persatuan volume prasarana yang nilainya ditetapkan sesuai dengan masing-masing jenis prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Tabel II.

Tabel II

No	Jenis Prasarana	Satuan Vol	Tarif per satuan	Keterangan
1	Konstruksi perkerasan biasa	m ²	Rp 2.000	Untuk aktifitas kegiatan sehari-hari spt perkerasan halaman, parkir dan sejenis
2	Konstruksi perkerasan khusus	m ²	Rp 5.000	Menggunakan konstruksi khusus spt pelataran peti kemas, landasan pacu pesawat, dan sejenis
3	Konstruksi pembatas/pengaman/penahan	m'	Rp 2.000	Termasuk pagar, turap dan konstruksi penahan lain yang bersifat mandiri
4	Pos jaga	unit	Rp 200.000	Maks 4 m ² per unit, selebihnya dianggap luasan bangunan gedung
5	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	m ²	Rp 10.000	Konstruksi mandiri; termasuk kolam renang, kolam pengolah limbah

No	Jenis Prasarana	Satuan Vol	Tarif per satuan	Keterangan
				atau pengolah bahan cair lainnya.
6	Konstruksi menara air	unit	Rp 100.000	Konstruksi mandiri, maks. 12 m ³ per unit; selebihnya setiap kelipatan nya dihitung sebagai 1 unit
7	Konstruksi monumen	unit	Rp 500.000	Merupakan retribusi paling sedikit, (apabila 1,75% dari biaya pembuatan tidak sampai batas yang ditetapkan)
8	Konstruksi instalasi/gardu	unit	Rp 500.000	Termasuk rumah genset; maks 15 m ² per unit, selebihnya setiap kelipatan nya dihitung sebagai 1 unit
9	Konstruksi penyimpanan/silo	m ³	Rp 2.000	Penyimpan khusus bahan bakar, semen curah dan sejenisnya
10	Konstruksi menara bakar/cerobong asap	unit	Rp 250.000	Konstruksi mandiri.
11	Konstruksi monumen	unit	Rp 500.000	Merupakan retribusi paling sedikit, (apabila 1,75% dari biaya pembuatan tidak sampai batas yang ditetapkan)
12	Konstruksi reklame	unit	Rp 3.000.000	Konstruksi mandiri (diatas tanah atau bangunan); maks. 24 m ² per unit; selebihnya setiap kelipatan nya dihitung sebagai 1 unit
13	Konstruksi menara jenis rangka ruang	m ³	Rp 200.000	Luas tapak tumpuan menara (A) dikalikan ketinggian menara (H)
14	Konstruksi menara jenis tiang tunggal (single pole)	unit	Rp 2.500.000	Per 1 unit menara sampai dengan ketinggian 25 m dihitung Rp 2.500.000,- menara dengan ketinggian melebihi 25 m, selebihnya dihitung per unit kelipatannya

No	Jenis Prasarana	Satuan Vol	Tarif per satuan	Keterangan
15	Konstruksi Dinding Penahan Tanah Mandiri (Retaining Wall)	m'	Rp 10.000	Merupakan prasarana bangunan yang bukan merupakan bagian struktur bangunan dinding basement yang sifatnya mandiri.

7. Besarnya tarif/harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) berupa prasarana penunjang pelaksanaan pembangunan seperti bedeng/direksi keet, pagar proyek yang sifatnya sementara dan berdiri hanya selama pelaksanaan pembangunan ditetapkan Rp 0,-.

E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

a.	Pemakaian tempat pemakaman :		
	1. Sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun		
	a) blok AA.1	Rp	100.000
	b) blok AA.II	Rp	80.000
	c) blok A.I	Rp	60.000
	d) blok A.II	Rp	40.000
	e) blok A.III	Rp	0

2. Sewa tanah makam tumpangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.

3. Perpanjangan sewa tanah makam adalah :

a) Tiga tahun pertama 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.

b) Tiga tahun berikutnya 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.

c) Perpanjangan sewa tanah makam sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), diajukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah sewa tanah makam berakhir dan apabila tidak diperpanjang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat digunakan untuk pemakaman ulang.

b.	Pemakasian lokasi Taman Untuk:		
	1. Shooting film :		
	a) 1 sampai dengan 2 hari	Rp	1.250.000/lokasi.
	b) 3 sampai dengan 4 hari	Rp	2.000.000/lokasi
	c) 5 sampai dengan 8 hari	Rp	2.500.000/lokasi
	d) diatas 8 hari dikenakan biaya tambahan	Rp	250.000/hari/lokasi
	2. Bazar, perlombaan, sarasehan, pameran, acara ritual dan kegiatan lainnya :		
	a) sampai dengan 1.000 m ²	Rp	1.000.000/5hari/lokasi
	b) 1001 sampai dengan 5.000m ²	Rp	1.500.000/5 hari/lokasi
	c) 5001 sampai dengan 10.000 m ²	Rp	2.000.000/5 hari/lokasi
	d) 10.001 sampai dengan 25.000 m ²	Rp	2.500.000/5 hari/lokasi
	e) 25.000 m ² keatas	Rp	3.000.000/5 hari/lokasi
	f) setiap penambahan per hari ditambah biaya 20 % (dua puluh persen) dari biaya pokok tarif.		
	3. Pemakaian lokasi taman untuk perkemahan :		
	a) pelajar, pramuka, mahasiswa	Rp	1.000./orang/hari
	b) umum	Rp	2.000./orang/hari

	4. Penggunaan lokasi taman untuk bedeng proyek (Direksi Keet) dan sejenisnya :		
	a) 0 sampai dengan 15 m ²	Rp	50.000/hari/lokasi
	b) 16 sampai dengan 30 m ²	Rp	75.000/hari/lokasi
	c) 31 sampai dengan 50 m ²	Rp	100.000/hari/lokasi
	d) setiap penambahan 5 m ² diatas 50 m ²	Rp	5.000/hari/lokasi
	5. Penggunaan lokasi taman untuk material proyek dan pekerjaan sejenisnya :		
	a) sampai dengan 100 m ²	Rp	100.000/hari/lokasi
	b) 101 sampai dengan 200 m ²	Rp	150.000/hari/lokasi
	c) 201 sampai dengan 300 m ²	Rp	250.000/hari/lokasi
	d) Lebih dari 300 m ²	Rp	300.000/hari/lokasi
	e) Setiap penambahan 10 m ² diatas 300m ²	Rp	100.000/hari/lokasi
	6. Pemakaian lokasi taman dan jalur hijau pada titik lubang tiang umbul-umbul	Rp	3.000/hari/lubang
c.	Pemakaian Peralatan Pertamanan :		
	1. Tenda kemah		
	a. Pelajar dan mahasiswa		
	1) Ukuran 2 orang	Rp	5.000/hari/unit
	2) Ukuran 6 orang	Rp	7.500/hari/unit
	3) Ukuran 10 orang	Rp	10.000/hari/unit
	b. Umum		
	1) Ukuran 2 orang	Rp	10.000/hari/unit
	2) Ukuran 6 orang	Rp	15.000/hari/unit
	3) Ukuran 10 orang	Rp	20.000/hari/unit
	2. Tiang umbul-umbul	Rp	3.000/hari/unit
d.	Pemakaian lokasi kebun bibit Dinas Pertamanan	Rp	2.000.000/ha/tahun
e.	Penggunaan bangunan dilokasi taman, jalur dan kebun bibit :		
	1. Green House kebun bibit Srengseng, Ciganjur	Rp	1.500/m ² /hari
	2. Rumah kaca Taman Menteng	Rp	2.000.000/hari
	3. Gedung Pertemuan Taman Langsung	Rp	1.000.000/hari
f.	Pemakaian peralatan perawatan jenazah	Rp	75.000/jenazah
g.	Pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya :		
	1. untuk dalam kota	Rp	100.000/sekali pakai
	2. untuk luar kota	Rp	1.500/kilo meter
h.	Pemakaian lokasi taman pemakaman untuk shooting film:		
	1. sampai dengan 2 hari	Rp	1.000.000/lokasi

	2. 3 sampai dengan 4 hari	Rp	1.500.000/lokasi
	3. 5 sampai dengan 8 hari	Rp	2.000.000/lokasi
	4. lebih dari 8 hari dikenakan biaya tambahan	Rp	200.000/hari/lokasi
i.	Pemakaian Plaza Taman, Jalan Silang Monumen Nasional, Areal Taman Medan Merdeka dan Taman Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan RI, Plaza Teater Jakarta untuk kegiatan perlombaan, sarasehan, acara ritual dan sejenisnya :		
	1. Luas sampai dengan 1.000 m ²	Rp	500.000/hari/lokasi
	2. Luas 1.001 sampai dengan 5.000 m ²	Rp	1.000.000/hari/lokasi
	3. Luas 5.001 sampai dengan 10.000 m ²	Rp	1.250.000/hari/lokasi
	4. Luas 10.001 sampai dengan 25.000 m ²	Rp	1.500.000/hari/lokasi
	5. Luas lebih dari 25.000 m ²	Rp	2.000.000/hari/lokasi

F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

a.	Pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal	Rp	0
	1. luas bangunan sampai dengan 70 m ²	Rp	0
	2. luas bangunan 71 m ² sampai dengan 150 m ²	Rp	0
	3. luas bangunan 151 m ² sampai dengan 250 m ²	Rp	0
	4. luas bangunan 251 m ² sampai dengan 300 m ²	Rp	0
	5. luas bangunan 301 m ² keatas	Rp	0
b.	Pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, bioskop, tempat hiburan lainnya, penjahit/konpeksi, salon barbershop, panti pijat, bola sodok, binatu dan lain-lain.		
	1. kecil (volume sampah sampai dengan 0,75 m ³ /bulan)	Rp	25.000/bln
	2. besar (volume sampah lebih dari 0,76 m ³ /bulan)	Rp	30.000/bln
c.	Pengangkutan sampah minimum 2,5 m ³ dari lokasi industri, pusat pertokoan/plaza, perkantoran, pasar swalayan, motel, hotel, penginapan, taman hiburan/ rekreasi, rumah makan/restoran, perbengkelan, apartemen	Rp	40.000/m ³
d.	Pengangkutan sampah non bahan berbahaya beracun dari rumah sakit, poliklinik dan laboratorium minimum 1,00 m ³	Rp	25.000/m ³
e.	Pengangkutan sampah dari pasar PD Pasar Jaya dan lokasi Pedagang	Rp	20.000/m ³
f.	Penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir Sampah (TPA sampah).	Rp	25.000/m ³
g.	Penyedotan kakus/tangki septikteng paling sedikit 2 m ³	Rp	70.000/m ³
h.	Penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan (LIPAB)	Rp	25.000/m ³
i.	Pemakaian toilet berjalan		
	- VIP	Rp	400.000/toilet/hari
	- Container	Rp	325.000/toilet/hari

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum / Khusus Milik Pemerintah Daerah:

I. TINDAKAN RAWAT JALAN PAGI			
1	Pemeriksaan	Rp	10.000
2	Aff Contact Lens	Rp	10.000
3	Edukasi Kelompok per orang	Rp	10.000
4	Injeksi	Rp	10.000
5	Loop Mata	Rp	10.000
6	Patching	Rp	10.000
7	Senam Hamil	Rp	10.000
8	Slit lamp	Rp	10.000
9	Konsultasi Internal	Rp	10.000
10	Pasang spalk kecil	Rp	10.000
11	Suntik TT	Rp	10.000
12	Konsultasi Kosmetik	Rp	10.000
13	MEMORY/MMSE	Rp	10.000
14	MMT	Rp	10.000
15	Pemeriksaan POSTURE	Rp	10.000
16	ROM	Rp	10.000
17	Auditory Retraining	Rp	15.000
18	Ingatan Bahasa	Rp	15.000
19	Klinik Memory	Rp	15.000
20	Sensor-Motory Retraining	Rp	15.000
21	Train The Brain	Rp	15.000
22	Visual Retraining	Rp	15.000
23	Baby Gym	Rp	20.000
24	Cabut Jahitan 0-10 Jahitan	Rp	20.000
25	Chiropraksi	Rp	20.000
26	Daya Tahan	Rp	20.000
27	Ear Toilet	Rp	20.000
28	Eye Toilet Kecil	Rp	20.000
29	Ganti Balutan <10cm	Rp	20.000
30	Injeksi khusus	Rp	20.000
31	Ischiara Test	Rp	20.000
32	Kaustik Tenggorokan	Rp	20.000
33	Keseimbangan dan Koordinasi	Rp	20.000
34	Konsultasi Gizi	Rp	20.000

35	Massage (Lokal Area)	Rp	20.000
36	Pasang spalk sedang	Rp	20.000
37	Pelatihan POSTURE	Rp	20.000
38	Pernafasan dan Relaksasi	Rp	20.000
39	Probing	Rp	20.000
40	Reflexiologi (tangan & Kaki)	Rp	20.000
41	Suntik cyclofe/KB 1 bln	Rp	20.000
42	Suntik depoprovera/KB 3 bln	Rp	20.000
43	Vitalisasi Otak (Ikhtisar)	Rp	20.000
44	Inhalasi Terapi	Rp	30.000
45	Terapi Kerja (OT)	Rp	30.000
46	Terapi Wicara (ST)	Rp	30.000
47	Aff kateter oleh dokter spesialis	Rp	30.000
48	Baby Massage	Rp	30.000
49	Benda Asing Hidung Tanpa Anastesi	Rp	30.000
50	Benda Asing Telinga Tanpa Anastesi	Rp	30.000
51	Cerumen Prop Tanpa Anastesi	Rp	30.000
52	Energizing (Full Body Massage)	Rp	30.000
53	Eye Toilet Besar	Rp	30.000
54	Fitting bandage lens (1 eye)	Rp	30.000
55	Ganti verban	Rp	30.000
56	Heacting	Rp	30.000
57	Kaustik Telinga	Rp	30.000
58	Mantoux Test (PPD 0,1)	Rp	30.000
59	Manual Terapi (Lokal Area)	Rp	30.000
60	Pasang spalk besar	Rp	30.000
61	Pedagogic	Rp	30.000
62	Perawatan luka	Rp	30.000
63	Pungsi Abses	Rp	30.000
64	Refraksi Dewasa	Rp	30.000
65	Relaksasi (Refleksologi tangan-kaki, leher-pundak)	Rp	30.000
66	Toilet Hidung	Rp	30.000
67	Wound Dressing	Rp	30.000
68	Wound Toilet kecil	Rp	30.000
69	Benda Asing Tenggorokan	Rp	35.000
70	Cabut Jahitan >10 Jahitan	Rp	35.000
71	Dilatasi fimosis	Rp	35.000
72	Epilasi	Rp	35.000
73	Extraksi Gram/Corp. Alienum Palp	Rp	35.000
74	Ganti Balutan >10cm	Rp	35.000

75	Hecting Palpebra	Rp	35.000
76	Injeksi Infra Artikuler	Rp	35.000
77	Normal Dressing	Rp	35.000
78	Refraksi Anak	Rp	35.000
79	Sensory - Integrasi	Rp	35.000
80	Snozelen	Rp	35.000
81	Wound Toilet sedang	Rp	35.000
82	Aff Hecting Kulit	Rp	35.000
83	Aff Tampon Nasal	Rp	35.000
84	Nektrotomi	Rp	35.000
85	Pemasangan IUD tanpa narkose	Rp	35.000
86	Imobilisasi dengan Elastic Verban	Rp	45.000
87	Chloretyl Spray Sedang	Rp	45.000
88	Facial	Rp	45.000
89	Pemeriksaan + Konsultasi PMS	Rp	45.000
90	Spoeling	Rp	45.000
91	Spoeling mata	Rp	45.000
92	Aspirasi cairan	Rp	45.000
93	Debridement	Rp	45.000
94	Epistaxis Cevere	Rp	45.000
95	Extraksi Gram/Corp. Alienum Kornea	Rp	45.000
96	imobilisasi dengan elastis verban 6 inch	Rp	45.000
97	Paket B (snozelen/sensory-integrasi, stimulasi-terapi)	Rp	45.000
98	Paresentase / Miringotomi	Rp	45.000
99	Pengambilan Cairan Lambung	Rp	45.000
100	Wound Toilet besar	Rp	45.000
101	Podofilin / TCA (S)	Rp	50.000
102	Ekstrasi Komedo (S)	Rp	50.000
103	Buka Gips Sesis	Rp	50.000
104	Chloretyl Spray Besar	Rp	50.000
105	Dacriocystografy	Rp	50.000
106	Dekanulisasi	Rp	50.000
107	Drainage abses	Rp	50.000
108	Eksterpasi Lithiasis	Rp	50.000
109	Insisi	Rp	50.000
110	Kateterisasi	Rp	50.000
111	Pap Smear	Rp	50.000
112	Pemasangan alat persarium	Rp	50.000
113	Pungsi Abses pada wajah	Rp	50.000
114	Pre pungsi	Rp	50.000

115	Vestibulometri	Rp	50.000
116	Aspirasi perichondritis curricula	Rp	60.000
117	Infus Vit C per kunjungan	Rp	60.000
118	Bouginasi	Rp	60.000
119	Delsoralen Liquid	Rp	60.000
120	Ekstrasi Komedo (B)	Rp	60.000
121	Elektrokauter (S)	Rp	60.000
122	KIL	Rp	60.000
123	Melepas IUD tanpa narkose	Rp	60.000
124	Pasang Tampon Hidung	Rp	60.000
125	Podofilin / TCA (B)	Rp	60.000
126	Biopsi	Rp	75.000
127	Biopsi Nasopharynx	Rp	75.000
128	Biopsi Telinga Tanpa Anastesi	Rp	75.000
129	Biopsi Tumor Hidung	Rp	75.000
130	Buka Gips Sirkular	Rp	75.000
131	Buka Gips Tabung	Rp	75.000
132	Douglas Pungsi	Rp	75.000
133	WT-Combutio \leq 30%	Rp	75.000
134	Elektrokauter (B)	Rp	75.000
135	Biopsi Jarum Halus / FNAB	Rp	100.000
136	Insisi Abses Peritonsil	Rp	100.000
137	Reposisi	Rp	100.000
138	Roster Plasty	Rp	100.000
139	TTB	Rp	100.000
140	Angkat Wire	Rp	100.000
141	Cystostomy	Rp	100.000
142	Kateterisasi batu	Rp	100.000
143	Kateterisasi dengan penyulit	Rp	100.000
144	Pemasangan susuk implan 1/3 KB dengan anastesi lokal	Rp	100.000
145	WT-Combutio $>$ 30%	Rp	100.000
146	Eksisi Luar Muka / Eksisi Biopsi	Rp	125.000
147	Extirpasi Polip Nasi	Rp	125.000
148	Exterpasi Kiste Atroma	Rp	125.000
149	Eksisi	Rp	150.000
150	Hydrotubasi	Rp	150.000
151	Insisi Bartolini	Rp	150.000
152	Insisi Hordiolum/ Chalazion/ Abses	Rp	150.000
153	Melepas susuk Dengan Anastesi Lokal	Rp	150.000
154	Pemasangan susuk implan 5/6 KB dengan anastesi lokal	Rp	150.000

155	Biopsi prostat	Rp	150.000
156	Pleurodesis	Rp	150.000
157	Necrotomi Mata	Rp	175.000
158	Nekrotomi	Rp	175.000
159	Pasang Gips Sesis	Rp	175.000
160	Pasang Gips Sirkular	Rp	175.000
161	Pasang Gips Tabung	Rp	175.000
162	Pungsi Asites	Rp	175.000
163	Pungsi Pleura	Rp	175.000
164	Reduksi Tertutup	Rp	175.000
165	Eksisi Muka	Rp	175.000
166	Eksisi/ BE Tumor Jinak	Rp	175.000
167	Eksterpasi kecil	Rp	175.000
168	Myatoplasty	Rp	200.000
169	Arthrocentesis	Rp	200.000
170	Extirpasi Granuloma	Rp	250.000
171	Extirpasi Pterygium	Rp	250.000
172	Eksplorasi	Rp	250.000
173	Vasectomy	Rp	250.000
174	Biopsi/Eksisi Ganglion, Bursitis, Baker's Cys-	Rp	250.000
175	Eksterpasi besar	Rp	250.000
176	Kauter condyloma	Rp	250.000
177	Sirkumsisi	Rp	250.000
178	PMS Condyloma Accuminata	Rp	250.000
179	Tapping Pericardial	Rp	250.000

II. TINDAKAN UNIT GAWAT DARURAT			
1	Pemeriksaan	Rp	15.000
2	Hitung denyut jantung janin (DJJ)	Rp	10.000
3	Klisma	Rp	10.000
4	Pasang spalk kecil	Rp	10.000
5	Irigasi mata	Rp	10.000
6	Pasang spalk sedang	Rp	10.000
7	Visum	Rp	20.000
8	Syringe Pump	Rp	20.000
9	Insisi cross	Rp	20.000
10	Inhalasi	Rp	20.000

11	Cabut Jahitan 0-10 Jahitan	Rp	20.000
12	Pasang spalk besar	Rp	20.000
13	Hecting	Rp	20.000
14	Konsul visite Dokter Spesialis	Rp	30.000
15	Reposisi sendi rahang	Rp	30.000
16	Corpus Alineum bedah	Rp	30.000
17	Observasi > 8 jam sampai dengan 24 jam	Rp	30.000
18	Wound Toilet Sedang	Rp	30.000
19	Intubasi	Rp	40.000
20	Konsul Visit Dokter Spesialis Emergency (Jam 19.00 - 07.00 WIB)	Rp	40.000
21	Kumbah lambung	Rp	40.000
22	Cabut Jahitan >10 Jahitan	Rp	40.000
23	Wound Toilet Besar	Rp	40.000
24	Puncti vesica urinaria	Rp	60.000
25	Fiksasi IDW	Rp	60.000
26	Resusitasi	Rp	60.000
27	Reposisi dan pasang gips	Rp	60.000
28	Vena secti	Rp	60.000
29	Eksterpasi kuku	Rp	60.000
30	WT-Combutio > 30%	Rp	60.000
31	Pasang CVC	Rp	100.000
32	Punksi pleura	Rp	100.000
33	Chest Tube	Rp	100.000
34	Pemasangan Contraventil	Rp	100.000

III. KAMAR RAWAT INAP			
1	Tarif Kamar Kelas 3 per hari	Rp	50.000
2	Tarif Kamar Bayi	Rp	50.000
3	Tarif Kamar Perawatan Khusus (isolasi) per hari	Rp	150.000
4	Tarif Kamar Perinap per hari	Rp	150.000
5	Tarif Kamar Intermediate / Hcu per hari	Rp	250.000
6	Tarif Kamar ICU/ICCU	Rp	1.000.000
7	Tarif Kamar NICU per hari	Rp	1.000.000

IV. TINDAKAN RAWAT INAP KELAS 3				
1	Induksi folly catheter	Rp	10.000	
2	Konsultasi Dokter	Rp	10.000	
3	Visite dokter	Rp	10.000	
4	Pasang bougie	Rp	10.000	
5	Breast pump elektrik	Rp	10.000	
6	Cabut Jahitan 0-10 Jahitan	Rp	10.000	
7	Infus Pump	Rp	10.000	
8	Inhalasi	Rp	10.000	
9	Kasur Dekubitus	Rp	10.000	
10	Konsultasi Gizi	Rp	10.000	
11	Syringe Pump	Rp	10.000	
12	Micro curetage	Rp	20.000	
13	Traksi kulit	Rp	20.000	
14	Cabut Jahitan >10 Jahitan	Rp	20.000	
15	Irigasi mulut	Rp	20.000	
16	Necrotomi	Rp	20.000	
17	Biaya tindakan dasar	Rp	30.000	
18	Buka gips sesisi	Rp	30.000	
19	Insisi	Rp	30.000	
20	Pasang kateter oleh dokter spesialis	Rp	30.000	
21	Resusitasi	Rp	40.000	
22	Vena secti	Rp	40.000	
23	Biopsi dalam	Rp	50.000	
24	Biopsi jarum halus	Rp	50.000	
25	Biopsi sumsum tulang	Rp	50.000	
26	Biopsi supervisial	Rp	50.000	
27	Buka gips sirkular	Rp	50.000	
28	Buka gips tabung	Rp	50.000	
29	DC-Eksterpasi (+PA)	Rp	50.000	

30	TTB	Rp	50.000
31	Pasang kateter dengan penyulit oleh dokter spesialis	Rp	50.000
32	Lumbal pungsi	Rp	75.000
33	Pleurodesis	Rp	75.000
34	Eksterpasi kecil	Rp	75.000
35	Pasang gips sesisi	Rp	75.000
36	Pasang gips sirkular	Rp	75.000
37	Pasang gips tabung	Rp	75.000
38	Pungsi abses hati	Rp	75.000
39	Pungsi asites	Rp	75.000
40	Pungsi pleura	Rp	75.000
41	WSD	Rp	75.000
42	Arthrocentresis	Rp	100.000
43	Eksterpasi besar	Rp	100.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA